



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2015/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar Kaso, S.H. dan H. Rachman, S.H., beralamat di Jalan Andi Mappanyompa, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2015, selanjutnya disebut **Termohon** konvensi/ **Penggugat** Rekonvensi/**Pembanding**.

melawan

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, alamat Jalan, RT.002 RW.002, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Zuhdi Hamry, S.H., M.H. dan Andi Baso Pawennei, S.H., Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jl. Durian No. 118, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2015, selanjutnya disebut **Pemohon** konvensi/**Tergugat** rekonvensi/**Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.118/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palopo nomor 53/Pdt.G/2015/PA.Plp, tanggal 28 September 2015 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1436 Hijriah., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - c. Nafkah lampau sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Palopo sesuai akta permohonan banding Nomor 53/Pdt.G/2015/PA.PIp, tanggal 6 Oktober 2015, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2015.

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 3 November 2015 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 November 2015 dan Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut :

Pertama;

- Bahwa Putusan ***Yudex Factie*** Pengadilan Agama Palopo adalah sangat keliru dan salah dalam memberikan pertimbangan hukum yang mengabulkan permohonan Pemohon hanya dengan alasan bahwa tidak mempunyai keturunan sementara Pemohon sendiri mengakui dalam permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah cekcok atau bertengkar, sedangkan alasan bahwa tidak mempunyai keturunan bukanlah suatu alasan perceraian, melainkan alasan untuk berpoligami dan Termohon tidak ingin diceraikan;

Kedua;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo telah keliru dalam mempertimbangkan mengenai gugatan rekonvensi khususnya mengenai nafkah yang tidak adil sebab terlalu sedikit yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, sementara Tergugat rekonvensi adalah Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan, dan apalagi sejak tahun 2014 Tergugat rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi berserta anak angkatnya sampai sekarang.

Bahwa Terbanding belum menyerahkan kontra memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera tanggal 9 November 2015.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.118/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor 53/Pdt.G/2015/PA.Plp., tanggal 29 Oktober 2015, namun ternyata Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal 9 November 2015.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan-perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 53/Pdt.G/2015/PA Plp. Tanggal 28 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1436 H, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dan Mengizinkan Pemohon (H. Husmaruddin, S.E., M.M. bin Saparuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Patimang, S.E. binti Pattang) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 53/Pdt.G/2015/PA Plp., tanggal 13 April 2015, bahwa permohonan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding didasarkan pada alasan adanya keinginan Pemohon/Terbanding untuk mendapatkan pendamping yang kemungkinan dapat memberikan anak keturunan dan keinginan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding sudah dibicarakan dengan baik antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, bahwa keinginan ini semata-mata didasari keinginan Pemohon/Terbanding untuk berusaha mendapatkan anak keturunan sebagai pelanjut generasi di masa yang akan datang.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 39 ayat (2) disebutkan “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri “, dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) tersebut diuraikan didalam Pasal 19 huruf (a) sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) sampai dengan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa terhadap alasan yang dijadikan dasar oleh Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding yaitu adanya keinginan Pemohon/Terbanding untuk mendapatkan pendamping yang kemungkinan dapat memberikan anak keturunan bukanlah suatu alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, melainkan alasan untuk berpoligami.

Menimbang bahwa Pemohon/Terbanding didalam dalil Permohonannya juga menyatakan bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding hampir tidak pernah cekcok atau bertengkar dalam kehidupannya sebagai suami istri, dan kehidupan rumah tangga dijalani dengan rukun dan damai sejak dimulai ikatan perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan Termohon/Pembanding menyatakan tidak ingin diceraikan oleh Pemohon / Terbanding.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.118/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Palopo tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon/Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam konvensi sebagaimana termuat dalam memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan dalam perkara ini dapat dibenarkan, dan keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan, dan oleh karena itu amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo dalam konvensi tidak dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Dalam Konvensi Pengadilan Agama Palopo Nomor 53/Pdt.G/ 2015/PA Plp., tanggal 28 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1436 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ***a quo***.

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi sebagian, dan Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), nafkah lampau sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding berkaitan erat dengan Permohonan Konvensi yang menjadi pokok perkara, dan oleh karena pokok perkaranya permohonan cerai talak dan telah dipertimbangkan didalam konvensi dan dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat Rekonvensi tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan penggugat dalam rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam rekonvensi sebagaimana termuat dalam memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan dalam perkara ini dapat dibenarkan, dan keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan, dan oleh karena itu amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Dalam Rekonvensi Pengadilan Agama Palopo Nomor 53/Pdt.G/ 2015.PA Plp, tanggal 28 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1436 Hijriah, harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ***a quo***.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ***a quo*** pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, sedangkan biaya perkara di Tingkat Banding dibebankan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini .

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima.

DALAM KONVENSI;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.118/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 53/Pdt.G/2015/PA.Plp., tanggal 28 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1436 Hijriah, yang dimohonkan banding.

Dengan mengadili sendiri ;

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

DALAM REKONVENSİ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 53/Pdt.G/2015/PA.Plp., tanggal 28 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1436 Hijriah, yang dimohonkan banding

Dengan mengadili sendiri ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1437 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H. dan H. Helminizami, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 118/Pdt.G/2015/PTA Mks., tanggal 23 November 2015, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Murni Muin sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

ttd.

H. Helminizami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Umami Salam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Murni Muin.

Perincian Biaya :

- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.118/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000.00

J u m l a h : Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Makassar,

Drs. H. Ach. Jufri, S.H., M.H.

P U T U S A N

Nomor 118/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Patimang, S.E binti Pattang, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Gunung Latimojong, RT.002 RW.002, Desa Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar Kaso, S.H. dan H. Rachman, S.H. , beralamat di Jalan Andi Mappanyompa, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Pebruari 2015, selanjutnya disebut **Termohon** konvensi/**Penggugat** Rekonvensi/**Pembanding**.

melawan

H. Husmaruddin, S.E, M.M. bin Saparuddin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, alamat Jalan Gunung Latimojong, RT.002 RW.002, Desa Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Zuhdi Hamry, S.H., M.H. dan Andi Baso Pawennei, S.H.,Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jl. Durian No. 118, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No.118/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Januari 2015, selanjutnya disebut **Pemohon**
konvensi/**Tergugat** rekonvensi/**Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palopo nomor 53/Pdt.G/2015/PA.Plp, tanggal 28 September 2015 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1436 Hijriah., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (**H. Husmaruddin, S.E., M.M. bin Saparuddin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Patimang, S.E. binti Pattang**) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - c. Nafkah lampau sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Palopo sesuai akta permohonan banding Nomor 53/Pdt.G/2015/PA.Plp, tanggal 6 Oktober 2015, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2015.

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 3 November 2015 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 November 2015 dan Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut :

Pertama;

- Bahwa Putusan **Yudex Factie** Pengadilan Agama Palopo adalah sangat keliru dan salah dalam memberikan pertimbangan hukum yang mengabulkan permohonan Pemohon hanya dengan alasan bahwa tidak mempunyai keturunan sementara Pemohon sendiri mengakui dalam permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah cecok atau bertengkar, sedangkan alasan bahwa tidak mempunyai keturunan bukanlah suatu alasan perceraian, melainkan alasan untuk berpoligami dan Termohon tidak ingin diceraikan;

Kedua;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo telah keliru dalam mempertimbangkan mengenai gugatan rekonvensi khususnya mengenai nafkah yang tidak adil sebab terlalu sedikit yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, sementara Tergugat rekonvensi adalah Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan, dan apalagi sejak tahun 2014

Hal. 13 dari 9 hal. Put. No.118/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi berserta anak angkatnya sampai sekarang.

Bahwa Terbanding belum menyerahkan kontra memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera tanggal 9 November 2015.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor 53/Pdt.G/2015/PA.Plp., tanggal 29 Oktober 2015, namun ternyata Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (**inzage**) berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal 9 November 2015.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan-perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 53/Pdt.G/2015/PA Plp. Tanggal 28 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1436 H, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dan Mengizinkan Pemohon (H. Husmaruddin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., M.M. bin Saparuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Patimang, S.E. binti Pattang) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 53/Pdt.G/2015/PA Plp., tanggal 13 April 2015, bahwa permohonan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding didasarkan pada alasan adanya keinginan Pemohon/Terbanding untuk mendapatkan pendamping yang kemungkinan dapat memberikan anak keturunan dan keinginan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding sudah dibicarakan dengan baik antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, bahwa keinginan ini semata-mata didasari keinginan Pemohon/Terbanding untuk berusaha mendapatkan anak keturunan sebagai pelanjut generasi di masa yang akan datang.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 39 ayat (2) disebutkan " Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ", dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) tersebut diuraikan didalam Pasal 19 huruf (a) sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) sampai dengan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa terhadap alasan yang dijadikan dasar oleh Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding yaitu adanya keinginan Pemohon/Terbanding untuk mendapatkan pendamping yang kemungkinan dapat memberikan anak keturunan bukanlah suatu alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, melainkan alasan untuk berpoligami.

Menimbang bahwa Pemohon/Terbanding didalam dalil Permohonannya juga menyatakan bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding hampir tidak pernah cekcok atau bertengkar dalam kehidupannya sebagai suami istri, dan

Hal. 15 dari 9 hal. Put. No.118/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga dijalani dengan rukun dan damai sejak dimulai ikatan perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan Termohon/Pembanding menyatakan tidak ingin diceraikan oleh Pemohon / Terbanding.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Palopo tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon/Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam konvensi sebagaimana termuat dalam memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan dalam perkara ini dapat dibenarkan, dan keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan, dan oleh karena itu amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo dalam konvensi tidak dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Dalam Konvensi Pengadilan Agama Palopo Nomor 53/Pdt.G/ 2015/PA Plp., tanggal 28 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1436 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ***a quo***.

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi sebagian, dan Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), nafkah lampau sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;



Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding berkaitan erat dengan Permohonan Konvensi yang menjadi pokok perkara, dan oleh karena pokok perkaranya permohonan cerai talak dan telah dipertimbangkan didalam konvensi dan dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**), maka gugatan Penggugat Rekonvensi tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan penggugat dalam rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam rekonvensi sebagaimana termuat dalam memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan dalam perkara ini dapat dibenarkan, dan keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan, dan oleh karena itu amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Dalam Rekonvensi Pengadilan Agama Palopo Nomor 53/Pdt.G/ 2015.PA Plp, tanggal 28 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1436 Hijriah, harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan **a quo**.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara **a quo** pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, sedangkan biaya perkara di Tingkat Banding dibebankan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini .

Hal. 17 dari 9 hal. Put. No.118/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima.

DALAM KONVENSI;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 53/Pdt.G/2015/ PA.Plp., tanggal 28 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1436 Hijriah, yang dimohonkan banding.

Dengan mengadili sendiri ;

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

DALAM REKONVENSI;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 53/Pdt.G/2015/ PA.Plp., tanggal 28 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1436 Hijriah, yang dimohonkan banding

Dengan mengadili sendiri ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1437 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H. dan H. Helminizami, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 118/Pdt.G/2015/PTA Mks., tanggal 23 November 2015, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Murni Muin sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H.

ttd.

H. Helminizami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Murni Muin.

Hal. 19 dari 9 hal. Put. No.118/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,00

J u m l a h : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,

Drs. H. Ach. Jufri, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)